



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Uelawu, 27 Juli 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wonua Mbae, RT.02 RW.02, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: La Isan, S.H., dan kawan, keduanya adalah advokat pada kantor hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA (HAMI) PROVINSI SULAWESI TENGGARA" yang beralamat di Jalan Mayjend S Parman Nomor 76, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dengan domisili elektronik triotami.lawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 37/Pdt/SKK/LBH-HAMI/SULTRA/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 42/SK/2024/PA.Una tanggal 13 Maret 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Opaasi, 10 April 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Opaasi, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Una



Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

M DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Una, tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konawe sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Wonua Mbae RT/RW 02/02 Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat Desa Opaasi Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- xxxx, Lahir di Kendari pada tanggal 17 November 2020, Umur 3 tahun;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun perkawinan tepatnya pada bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran serta perselisihan;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai sekarang yang berlangsung secara terus menerus



dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:

- 5.1 Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
- 5.2 Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- 5.3 Tergugat tidak jujur terkait masalah keuangan kepada Penggugat;
- 5.4 Setelah terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga tersebut Penggugat akhirnya tidak tahan dengan perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati atau mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka dengan ini Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 118/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 14 Maret 2024 dan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 22 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal nomor 37/Pdt/SKK/LBH-HAMI/SULTRA/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 42/SK/2024/PA.Una tanggal 13 Maret 2024, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 11 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Konawe, yang bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. xxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Wukusao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2019 hingga 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonua Mbae, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 ketika saksi mengenal Penggugat, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari saudara Penggugat mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Una



- Bahwa pada bulan April 2023, saksi mendapat cerita dari saudara kandung Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat tinggal di Desa Wonua Mbae, RT.02 RW.02, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, kemudian Tergugat tinggal di Desa Opaasi, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa menurut cerita dari keluarga Penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **xxxx**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Wukusao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat datang ke Pengadilan Agama untuk menceraikan suaminya (Tergugat);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

MI **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada La Isan, S.H dan kawan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 37/Pdt/SKK/LBH-HAMI/SULTRA/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 42/SK/2024/PA.Una tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat masing-masing kuasa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 14 Maret 2024 dan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 22 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juni 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena: Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL); Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga; Tergugat tidak jujur terkait masalah keuangan kepada Penggugat dan setelah terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga tersebut Penggugat akhirnya tidak tahan dengan perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua sampai sekarang, sehingga

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 11 Maret 2018 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2018;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2019 hingga 2021 dan mengenal Tergugat, saksi menerangkan dirinya tidak pernah melihat, mendengar, mengalami atau

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan secara langsung saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi pertama Penggugat hanya mendapat cerita dari saudara Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang penyebabnya menurut cerita dari saudara kandung Penggugat adalah Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, dan menurut cerita dari keluarga Penggugat telah dilakukan upaya mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat di atas yang berkenaan dengan penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan merupakan keterangan tidak langsung atau keterangan yang diperoleh dari cerita keluarga Penggugat (orang ketiga) sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu* yang sifat pembuktiannya belum sempurna sehingga harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah tetangga Penggugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan tidak mengenal Tergugat, saksi hanya mengetahui tujuan Penggugat datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perceraian terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut yang menerangkan bahwa saksi tidak mengenal Tergugat dan baru mengenal Penggugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, sehingga oleh Majelis Hakim terhadap keterangan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pasal 283 RBg menentukan, "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya keterangan kedua saksi Penggugat perihal penyebab pertengkaran dan penyebabnya harus dikesampingkan dan karenanya

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil pertengkaran dan penyebabnya sebagaimana termuat dalam posita 5 surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, hanya saksi pertama yang mengetahui dari cerita keluarga Penggugat namun tidak sesuai dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dinilai tidak memenuhi syarat materil serta berdasarkan dengan asas *unnus testis nullus testis* yaitu satu saksi bukan merupakan saksi (pasal 306 R.Bg), sehingga oleh Majelis Hakim dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyangkan tentang adanya upaya damai, namun hanya saksi pertama Penggugat yang mengetahui berdasarkan cerita, sehingga dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2019 yang penyebabnya adalah Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL); Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga; Tergugat tidak jujur terkait masalah keuangan kepada Penggugat dan setelah terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga tersebut Penggugat akhirnya tidak tahan dengan perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua sampai sekarang;
- Bahwa tidak terbukti adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang;
- Bahwa tidak terbukti adanya upaya damai dari pihak keluarga;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut serta merujuk pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yaitu *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum dan berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Surat Edaran Nomor 3 tahun 2023 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MII MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H., dan Nurul Aini, S.HI., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Cherman Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Nurul Aini, S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cherman Rahman, S.H

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 38.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	<u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)